



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAIDATUNISSA Alias NISA Binti AHMAD NAFIAH;**
Tempat lahir : Kandangan;
Umur atau tanggal lahir : 31 Tahun / 05 Juli 1990;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Alfalah No. 135 Rt. 006 Rw. 003
Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan
Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Agustus 2022, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik, **sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022.**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, **sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022.**
3. Penuntut Umum, **sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022.**
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2022;**
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 09 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;**

Dalam perkara ini telah ditunjuk Penasihat Hukum yang bernama **NORHANIFANSYAH, S.H.,** Advokat-Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Kgn tertanggal 18 Oktober 2022 untuk mendampingi Terdakwa;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Kgn tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 194/Pid.B/2022/PN Kgn tanggal 10 Oktober 2022, tentang penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAIDATUNISSA Als NISA Bin AHMAD NAFIAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 204 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAIDATUNISSA Als NISA Bin AHMAD NAFIAH** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) botol merk Squades ukuran 600 ml yang berisi alkohol;
 - 8 (delapan) bekas botol AQUA ukuran 600 ml yang berisikan Alkohol;
 - 1 (satu) buah tas ayaman (bakul);
 - 1 (satu) buah botol bekas Squades ukuran 600 ml yang berisikan alkohol yang bercampur berwarna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Rp. 400.000 empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (pledoi) Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **RAIDATUNISSA Als NISA Bin AHMAD NAFIAH** pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jl. Alfalah Rt.006 Rw.003 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya diteras rumah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika sedang melaksanakan patroli saksi ANDRE H.M.P dan saksi SYAMSUL BAHRI mereka mengamankan saksi HADRI yang telah minum-minuman alkohol, menanyakan kepada saksi HADRI dimana membeli minuman alkohol yang telah di oplos tersebut, saksi HADRI memberitahukan kalau alkohol tersebut dibeli dari terdakwa yang berada di Jl. Alfalah Rt.006 Rw.003 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saat itu juga saksi ANDRE H.M.P dan saksi SYAMSUL BAHRI langsung menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi ANDRE H.M.P dan saksi SYAMSUL BAHRI melihat terdakwa, setelah itu saksi ANDRE H.M.P dan saksi SYAMSUL BAHRI mengamankan terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas anyaman yang berisi 8 (delapan) botol bekas minuman merk AQUA yang berisikan alkohol, 9 (sembilan) botol minuman merk SQ yang berisikan alkohol dan uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kemudian ditanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan barang-barang tersebut lalu terdakwa mengakui kalau barang-barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli alkohol tersebut di kota Banjarmasin tepatnya di Toko Obar pasar Cempaka dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbotol kemudian alkohol tersebut terdakwa jual kembali kepada

halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa saja yang datang, terdakwa menjual alkohol yang sudah dipindah ke botol minuman air mineral dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pertakar (botol air mineral) atau setengahnya dari botol air mineral tersebut sedangkan untuk satuan alkohol tanpa dipindah ke botol air mineral terdakwa jual dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perbotol, dari penjualan alkohol tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) apabila terjual 1 (satu) botol alkohol dan dalam menjual Alkohol tersebut terdakwa sudah menjalankannya selama 4 (empat) bulan;

- Bahwa berdasarkan Surat laporan pengujian BPOM Banjarmasin No. : PP.01.04.22A.22A1.09.22.0056.LP, tanggal 07 September 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol air mineral berisi alkohol 95% adalah benar Positif mengandung bahan alkohol;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki toko obat ataupun apotik didalam menjual sediaan farmasi tersebut dan terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 204 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi-Saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **SYAMSUL BAHRI Bin MAKMUN MUROD**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Alfalah Rt.006 Rw.003 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di teras rumah;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan yang bernama ANDRE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bekas botol minuman merk AQUA ukuran 600 ml yang berisi ALKOHOL, 9 (sembilan) bekas botol minuman merk SQUADES ukuran 600 ml yang berisi ALKOHOL, 1 (satu) buah tas anyaman, 1 (satu) botol bekas SQUADES ukuran 600 ml yang berisi Alkohol yang bercampur berwarna ungu, dan uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalmula kejadiannya dari Saksi bersama Sdr. ANDRE yang sedang melaksanakan patroli kemudian mengamankan seseorang lelaki Sdr HADRI yang telah minum-minuman Alkohol kemudian mengamankan Sdr. HADRI dan menayakan kepadanya dimana membeli minuman Alkohol yang telah di oplos tersebut lalu Sdr. HADRI menunjukan tempat tersebut berada di Jalan Alfalah Rt.006 Rw.003 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah itu Saksi bersama rekan menuju tempat yang sudah diinformasikan, dan setelah sampai di sana Saksi melihat Terdakwa dan langsung mendatangi kemudian melakukan pemeriksaan dan ditemukan di atas lemari berupa : 1 (satu) tas ayaman yang berisi 8 botol bekas minuman merk AQUA yang berisikan alkohol dan 9 botol bekas minuman merk SQ yang berisikan alkohol, setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa mengenai barang tersebut dan Terdakwa mengakuinya bila Alkohol tersebut merupakan miliknya yang dioplos kemudian dijual kepada orang, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki keahlian khusus untuk menakar atau dan memindahkannya dari Alkohol ke botol air mineral, Terdakwa hanya kira-kira saja dan cara Terdakwa menjual alkohol tersebut yaitu apabila ada pembeli yang mau membeli alkohol, kemudian Terdakwa menuangkan alkohol 95%, dan menuangkan ke air mineral secara setengah yang mana satu botol air mineral berisi setengah alkohol dijual seharga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu);
- Bahwa dari keterangannya Terdakwa tidak ada memiliki ijin maupun keahlian khusus untuk menjual alkohol;
- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa mendapatkan Alkohol tersebut dengan cara membelinya ke Kota Banjarmasin;
- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual alkohol sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu) apabila terjual 1 (satu) botol ALKOHOL 95% merk PT USFI, karena Terdakwa membeli 1 (satu) botolnya seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dan 1 (satu) botol Alkohol

halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Kgn



tersebut bisa dibagi 2 (dua) untuk dilangsir ke air botol mineral yang mana dijual perbotolnya seharga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu);

- Bahwa Terdakwa menjual Alkohol tersebut sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, alkohol yang dijual kepada orang lain tersebut untuk minum atau dikonsumsi dengan cara mencampur dengan minuman energy maupun dengan minuman bersoda;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau izin untuk menjual Alkohol tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi ANDRE H. M. P. Bin BAMBANG oleh Penuntut Umum tidak dapat dilakukan pemanggilan karena Saksi tersebut sedang melaksanakan cuti, maka atas permintaan Penuntut Umum tersebut dan atas persetujuan Terdakwa, kemudian dibacakan keterangan Saksi **ANDRE H. M. P. Bin BAMBANG** yang telah disumpah di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Alfalah Rt.006 Rw.003 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di teras rumah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan yang bernama SYAMSUL BAHRI;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bekas botol minuman merk AQUA ukuran 600 ml yang berisi ALKOHOL, 9 (sembilan) bekas botol minuman merk SQUADES ukuran 600 ml yang berisi ALKOHOL, 1 (satu) buah tas anyaman, 1 (satu) botol bekas SQUADES ukuran 600 ml yang berisi Alkohol yang bercampur berwarna ungu, dan uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalmula kejadiannya dari Saksi bersama Sdr. ANDRE yang sedang melaksanakan patroli kemudian mengamankan seseorang lelaki Sdr HADRI yang telah minum-minuman Alkohol kemudian mengamankan Sdr. HADRI dan menayakan kepadanya dimana membeli minuman Alkohol yang telah di oplos tersebut lalu Sdr. HADRI menunjukan tempat tersebut berada di Jalan Alfalah Rt.006 Rw.003 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah itu Saksi bersama rekan menuju tempat yang sudah diinformasikan, dan setelah sampai di sana Saksi melihat Terdakwa dan langsung mendatangi kemudian melakukan pemeriksaan dan ditemukan di atas lemari berupa : 1 (satu) tas ayaman yang berisi 8 botol bekas minuman merk AQUA yang berisikan alkohol dan 9 botol bekas minuman merk SQ yang berisikan alkohol, setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa mengenai barang tersebut dan Terdakwa mengakuinya bila Alkohol tersebut merupakan miliknya yang dioplos kemudian dijual kepada orang, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki keahlian khusus untuk menakar atau dan memindahkannya dari Alkohol ke botol air mineral, Terdakwa hanya kira-kira saja dan cara Terdakwa menjual alkohol tersebut yaitu apabila ada pembeli yang mau membeli alkohol, kemudian Terdakwa menuangkan alkohol 95%, dan menuangkan ke air mineral secara setengah yang mana satu botol air mineral berisi setengah alkohol dijual seharga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu);
- Bahwa dari keterangannya Terdakwa tidak ada memiliki ijin maupun keahlian khusus untuk menjual alkohol;
- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa mendapatkan Alkohol tersebut dengan cara membelinya ke Kota Banjarmasin;
- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual alkohol sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu) apabila terjual 1 (satu) botol ALKOHOL 95% merk PT USFI, karena Terdakwa membeli 1 (satu) botolnya seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dan 1 (satu) botol Alkohol tersebut bisa dibagi 2 (dua) untuk dilangsir ke air botol mineral yang mana dijual perbotolnya seharga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa menjual Alkohol tersebut sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, alkohol yang dijual kepada orang lain tersebut untuk minum atau dikonsumsi dengan cara mencampur dengan minuman energy maupun dengan minuman bersoda;

halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Kgn



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau izin untuk menjual Alkohol tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi dibacakan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, Penuntut Umum membacakan pendapat 1 (satu) orang **Ahli** dari PNS pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang bernama **M. FARDIYANNOOR, M.Sc, Apt Bin H. M. JAPAR**, dibawah sumpah telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Subkordinator farmasi dan alkes, yang salah satu tugas dan wewenang Ahli dalam jabatan tersebut adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran semua obat dan perbekelan kesehatan, termasuk psikotropika dan narkotika pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk Alkohol termasuk golongan bahan kimia berbahaya jika dikonsumsi berlebihan tidak sesuai dengan dosisnya yang dalam kefarmasian kegunaannya adalah sebagai antiseptik dan sebagai pelarut dalam campuran senyawa dalam obat batuk, namun demikian penggunaannya harus sesuai dengan indikasinya;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk Alkohol sekarang masih dijual bebas dipasaran namun tetap dalam pengawasan dan para pedagang agar selektif dalam menjual alkohol yang selama ini kerap disalah gunakan untuk campuran minuman keras (miras) oplosan;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk alkohol yang dicampur dengan minuman energi atau minuman bersoda sudah tergolong miras oplosan yang jelas membahayakan kesehatan dan jika dikonsumsi dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa Ahli menerangkan tindakan yang dilakukan Terdakwa adalah tidak dibenarkan oleh Undang-Undang, perlu Ahli jelaskan untuk perkara miras oplosan adalah minuman yang diketahui berbahaya bagi kesehatan orang dan dijual **tanpa memberitahu** sifat berbahayanya jelas tidak dibenarkan oleh undang-undang, untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari pihak yang berwenang;



- Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa adalah tidak wajar dan tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga membahayakan masyarakat karena disamping itu yang bersangkutan tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dalam menjual alkohol kemudian mencampur dengan minuman bersoda atau minuman energi;
- Bahwa dari keahlian yang Ahli miliki dibidang kefarmasian bahwa standar penggunaan alkohol sebagai zat antiseptik dengan kadar kandungan Etanol kurang lebih 75% (tujuh puluh lima persen);
- Bahwa Ahli menerangkan apabila miras oplosan tersebut dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus atau tidak sesuai dengan standar penggunaannya maka akan menyebabkan terjadinya kegagalan system pemafasan akut dan kematian karena etanol;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menjual/ mengedarkan dengan cara bebas miras oplosan tanpa ada batasan dan kegunaan atau indikasinya kepada orang lain, menurut Ahli sangat tidak wajar atau tidak sesuai dengan peruntukannya karena melebihi dosis/takarannya dan juga tidak sesuai indikasi atau kegunaanya;
- Bahwa Ahli menerangkan masih diperbolehkan untuk seorang dokter atau yang memiliki keahlian dalam bidang kesehatan, untuk meresepkan alkohol dibidang kesehatan hanya digunakan sebagai antiseptik untuk membersihkan luka bagian luar tubuh, dan sangat tidak dibenarkan jika diperjual belikan sebagai campuran minuman energy atau minuman bersoda untuk dikonsumsi atau diminum;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk masyarakat masih boleh menyimpan alkohol tersebut namun sesuai indikasinya dan tidak disalahgunakan untuk dijual/diedarkan sebagai campuran minuman energy atau minuman bersoda untuk diminum Idikonsumsi;

Terhadap pendapat Ahli yang dibacakan tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat pendapat Ahli dibacakan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selain bukti Saksi tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan **bukti surat**, berupa :

- Surat laporan pengujian BPOM Banjarmasin No. : PP.01.04.22A.22A1.09.22.0056.LP tanggal 07 September 2022 disimpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol air mineral berisi alkohol 95% adalah benar Positif mengandung bahan alkohol;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Alfalah Rt.006 Rw.003 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di teras rumah;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena telah menjual alkohol 95 % dalam bentuk bekas botol minuman yang dapat dioplos atau dipindahkan kedalam kemasan botol lain;
- Bahwa Terdakwa menjual Alkohol yang sudah dipindah ke botol minuman air mineral tersebut dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per takar (botol air mineral) atau setengahnya dari botol air mineral tersebut, sedangkan untuk satuan Alkohol nya tanpa dipindah ke botol air mineral sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual alkohol tersebut kepada siapa saja yang datang hendak membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa biasanya para pembeli datang ke rumah Terdakwa di Jalan Alfalah Rt.006 Rw.003 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian menemui Terdakwa untuk membeli alkohol kalau pembeli membeli dengan mengatakan sebiji berarti satu botol alkohol, sedangkan kalau mengatakan separoh berarti separoh botol alkohol yang sudah dimasukkan/takar kedalam botol air mineral, dan ada juga didalam botol alkohol itu sendiri akan tetapi hanya separuh/setengah saja isi nya;
- Bahwa Terdakwa sudah berjualan Alkohol tersebut kurang lebih 4 (empat) bulanan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ALKOHOL 95% tersebut dengan membelinya ke Kota Banjarmasin tepatnya di toko obat pasar cempaka;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual alkohol sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) apabila terjual 1 satu botol ALKOHOL 95%, yang mana Terdakwa membeli Alkohol tersebut seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbotolnya kemudian Terdakwa jual seharga Rp. 60.000 apabila terjual 1 (satu) botol Alkoholnya;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa bisa menjual 6 (enam) botol bekas minuman air mineral dan 5 (lima) botol full alkohol 95%;

halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang-orang membeli Alkohol tersebut untuk dicampur atau di Oplos dengan minuman perasa lainnya;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di teras rumah Terdakwa di Jalan Alfalah Rt.006 Rw.003 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada saat itu Terdakwa sedang duduk santai di teras sambil menunggu orang yang hendak membeli alkohol kepada Terdakwa, kemudian tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dan melakukan penggeledahan rumah terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) tas ayaman yang berisi 8 botol bekas minuman merk AQUA yang berisikan alkohol dan 9 botol bekas minuman merk SQ yang berisikan alkohol dan aparat kepolisian menanyakan apakah benar ini minuman yang saudara Jual kemudian Terdakwa jawab benar bahwa yang Terdakwa jual adalah minuman alkohol yang sudah dikemas dalam bekas botol minuman air mineral, setelah itu kemudian Terdakwa beserta barang bukti alkohol diamankan ke Polsek Kandangan;
- Bahwa sebelum anggota kepolisian datang, minuman alkohol tersebut sudah diletakkan di atas lemari dan apabila orang mau membeli Terdakwa tinggal ambil di atas lemari tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli alkohol tersebut karena pelanggan yang datang membeli alkohol tersebut bisa siapa saja karena tempat Terdakwa jualan tersebut adalah tempat yang sudah lama diketahui orang untuk berjualan minuman alkohol 95%;
- Bahwa sebelum diamankan pihak kepolisian, Terdakwa berjualan alkohol tersebut sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian untuk mengedarkan atau menjual Alkohol tersebut, karena Terdakwa sekolah tamat SMA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki toko Obat atau pun Apotik didalam menjual sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan menjual Alkohol tersebut adalah untuk mempermudah pembeli yang memiliki uang terbatas sehingga bisa membeli separuh / setengah botol dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa efek yang diakibatkan apabila meminum alkohol 95 % yang Terdakwa jual tersebut bisa menimbulkan mabuk, dan bisa merusak kesehatan bagi orang yang meminumnya;

halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan akibat yang ditimbulkan alkohol 95 % yang Terdakwa perjual belikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti**, berupa :

- 9 (sembilan) botol merk Squades ukuran 600 ml yang berisi alkohol;
- 8 (delapan) bekas botol AQUA ukuran 600 ml yang berisikan Alkohol;
- 1 (satu) buah tas ayaman (bakul);
- 1 (satu) buah botol bekas Squades ukuran 600 ml yang berisikan alkohol yang bercampur berwarna ungu;
- Uang Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti Surat, Ahli dihubungkan dengan keterangan Terdakwa (alat bukti), dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 bermula dari adanya informasi mengenai penjualan minuman keras, kemudian sekira pukul 16.00 Wita Saksi SYAMSUL BAHRI dan Saksi ANDRE H. M. P. (anggota kepolisian) mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Alfalah Rt.006 Rw.003 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk santai di teras sambil menunggu orang yang hendak membeli alkohol kepada Terdakwa, lalu Terdakwa diamankan dan setelah melakukan penggeledahan rumah telah ditemukan di atas lemari berupa 1 (satu) tas ayaman yang berisi 8 botol bekas minuman merk AQUA yang berisikan alkohol dan 9 botol bekas minuman merk SQ yang berisikan alkohol, lalu ditemukan juga 1 (satu) botol bekas SQUADES ukuran 600 ml yang berisi Alkohol yang bercampur berwarna ungu, dan uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum diamankan pihak kepolisian, Terdakwa berjualan alkohol tersebut sekitar pukul 10.00 Wita, dan cara Terdakwa menjual alkohol tersebut kepada siapa saja yang datang hendak membeli kepada Terdakwa, biasanya para pembeli datang ke rumah Terdakwa di Jalan Alfalah Rt.006

halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Rw.003 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian menemui Terdakwa untuk membeli alkohol kalau pembeli membeli dengan mengatakan sebiji berarti satu botol alkohol, sedangkan kalau mengatakan separoh berarti separoh botol alkohol yang sudah dimasukkan/takar kedalam botol air mineral, dan ada juga didalam botol alkohol itu sendiri akan tetapi hanya separuh/setengah saja isi nya;

- Bahwa orang-orang membeli Alkohol tersebut untuk dicampur atau di Oplos dengan minuman perasa lainnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ALKOHOL 95% tersebut dengan membelinya ke Kota Banjarmasin tepatnya di toko obat pasar cempaka seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbotolnya, kemudian Terdakwa jual kembali seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbotolnya, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual alkohol sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) apabila terjual 1 satu botol ALKOHOL 95%, dan dalam sehari Terdakwa bisa menjual 6 (enam) botol bekas minuman air mineral berisikan alkohol dan 5 (lima) botol full alkohol 95%;
- Bahwa Terdakwa menjual Alkohol yang sudah dipindah ke botol minuman air mineral tersebut dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per takar (botol air mineral) atau setengahnya dari botol air mineral tersebut, sedangkan untuk satuan Alkohol nya tanpa dipindah ke botol air mineral sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian untuk mengedarkan atau menjual Alkohol tersebut, karena Terdakwa sekolah tamat SMA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki toko Obat atau pun Apotik didalam menjual sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa efek yang diakibatkan apabila meminum alkohol 95 % yang Terdakwa jual tersebut bisa menimbulkan mabuk, dan bisa merusak kesehatan bagi orang yang meminumnya;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk alkohol yang dicampur dengan minuman energi atau minuman bersoda sudah tergolong miras oplosan yang jelas membahayakan kesehatan dan jika dikonsumsi dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa berdasarkan Surat laporan pengujian BPOM Banjarmasin No. : PP.01.04.22A.22A1.09.22.0056.LP tanggal 07 September 2022 disimpulkan



bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol air mineral berisi alkohol 95% adalah benar Positif mengandung bahan alkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan adalah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Tunggal**, yakni melanggar **Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang;
2. yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang”:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjual** adalah *memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang; yang dimaksud dengan **menawarkan** adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai); yang dimaksud dengan **menyerahkan** adalah memberikan (kepada) atau menyampaikan (kepada); yang dimaksud dengan membagi-bagikan adalah memberikan secara cuma-cuma (kepada banyak orang);

Dan yang dimaksud dengan **barang** adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud), sedangkan definisi barang menurut penjelasan KUHP (R.Soesilo, halaman 163) yaitu termasuk juga seperti : minuman, makanan, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 bermula dari adanya informasi mengenai penjualan minuman keras, kemudian sekira pukul 16.00 Wita Saksi SYAMSUL BAHRI dan Saksi ANDRE H. M. P. (anggota kepolisian) mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Alfalah Rt.006 Rw.003 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk santai di teras sambil menunggu orang yang hendak membeli alkohol kepada Terdakwa, lalu Terdakwa diamankan dan setelah melakukan pengeledahan rumah telah ditemukan di atas lemari berupa 1 (satu) tas ayaman yang berisi 8 botol bekas minuman merk AQUA yang berisikan alkohol dan 9 botol bekas minuman merk SQ yang berisikan alkohol, lalu ditemukan juga 1 (satu) botol bekas SQUADES ukuran 600 ml yang berisi Alkohol yang bercampur berwarna ungu, dan uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah); Bahwa sebelum diamankan pihak kepolisian, Terdakwa berjualan alkohol tersebut sekitar pukul 10.00 Wita, dan cara Terdakwa menjual alkohol tersebut kepada siapa saja yang datang hendak membeli kepada Terdakwa, biasanya para pembeli datang ke rumah Terdakwa di Jalan Alfalah Rt.006 Rw.003 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian menemui Terdakwa untuk membeli alkohol kalau pembeli membeli dengan mengatakan sebiji berarti satu botol alkohol, sedangkan kalau mengatakan separoh berarti separoh botol alkohol yang sudah dimasukkan/takar kedalam botol air mineral, dan ada juga didalam botol alkohol itu sendiri akan tetapi hanya separuh/setengah saja isi nya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas terlihat jelas Terdakwa telah menjual 1 (satu) botol air mineral berisi alkohol 95% kepada orang lain sebelum penangkapan terhadap dirinya, dan biasanya Terdakwa menjual Alkohol yang sudah dipindah ke botol minuman air mineral tersebut dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per takar (botol air mineral) atau setengahnya dari botol air mineral tersebut, sedangkan untuk satuan Alkohol nya tanpa dipindah ke botol

halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Kgn



air mineral sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan dari perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri yaitu mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk satu botol alkohol yang laku terjual, dimana dari perbuatannya tersebut pada akhirnya Terdakwa telah menyerahkan suatu barang yaitu alkohol kepada pembelinya, dan benar-benar mendapatkan uang/keuntungan dari perbuatannya tersebut, sehingga apabila dihubungkan dengan pengertian unsur di atas maka perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan “**menjual**”, dan alkohol yang dijualnya termasuk kedalam pengertian “**barang**”, sehingga dengan terpenuhinya salah satu komponen unsur menjual barang tersebut, terpenuhilah pula apa yang dikehendaki dalam unsur ini; Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu”:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**membahayakan**” adalah mengandung bahaya atau (dapat/mungkin) mendatangkan bahaya; sedangkan pengertian *bahaya* sendiri berarti (mungkin) mendatangkan kecelakaan, kesengsaraan, kerugian, sakit, hilangnya nyawa, dan sebagainya; Dan yang juga dikehendaki oleh unsur ini adalah pengetahuan pelaku tentang sifat berbahayanya sesuatu barang, untuk selanjutnya tidak memberitahukan sifat berbahayanya itu kepada orang lain (R.Soesilo, KUHP, penjelasan Pasal 204 ayat (1), halaman 163);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur pertama diatas, diketahui sebelum penangkapan Terdakwa telah menjual alkohol 95 % kepada orang lain, hal itu juga diperkuat dengan ditemukannya uang hasil penjualan sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah); Terkait kadar alkohol tersebut diperkuat dengan bukti surat berupa Surat laporan pengujian BPOM Banjarmasin No. : PP.01.04.22A.22A1.09.22.0056.LP tanggal 07 September 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol air mineral berisi alkohol 95% adalah benar Positif mengandung bahan alkohol; Dan pada umumnya orang yang telah dewasa mengetahui jika alkohol dengan kadar 95% apabila dijual kepada orang lain dapat disalahgunakan, salah satunya untuk bahan campuran minuman orang untuk mabuk, sehingga keberadaannya kurang



bermanfaat dan merusak/berbahaya bagi kesehatan, apalagi bila dikonsumsi dalam jangka panjang dan dalam jumlah atau takaran dan komposisi campuran yang tidak jelas dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang/kematian; Dan dalam perkara ini Terdakwa mengetahui alkohol dengan kadar 95 % yang dijualnya akan digunakan untuk campuran minuman orang mabuk sehingga jelas membahayakan nyawa maupun kesehatan, dan sifat membahayakan tersebut tidak pernah Terdakwa beritahukan kepada orang yang membeli alkohol, sehingga dari fakta tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Tunggal;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain oleh Penuntut Umum, bukti tersebut telah dipergunakan/terkait dengan kejahatan, dan keberadaannya membahayakan atau dapat disalahgunakan, serta terdapat uang yang bernilai ekonomis, maka berdasarkan Pasal 46 KUHAP Jo. Pasal 194 KUHAP, status barang bukti tersebut dimusnahkan/dirampas untuk Negara, dan lebih jelasnya akan ditetapkan / disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat **Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RAIDATUNISSA Alias NISA Binti AHMAD NAFIAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) botol merk Squades ukuran 600 ml yang berisi alkohol;
 - 8 (delapan) bekas botol AQUA ukuran 600 ml yang berisikan Alkohol;
 - 1 (satu) buah tas ayaman (bakul);
 - 1 (satu) buah botol bekas Squades ukuran 600 ml yang berisikan alkohol yang bercampur berwarna ungu;

Dimusnahkan;

- Uang Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **KAMIS** tanggal **03 Nopember 2022** oleh **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANA MUZAYYANAH, S.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **15 Nopember 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **YURI ADRIANSYAH, S.H, M.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **BUDIYAN NOOR, S.H.** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **RIDHO HENDRY IRAWAN, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai

halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(YURI ADRIANSYAH, S.H, M.H.)

(AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera Pengganti

(BUDIYAN NOOR, S.H.)

halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)